ESTIMASI PRODUKSI DAN PEREDARAN KAYU OLAHAN LOKAL BERDASARKAN PENERBITAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DI PROVINSI PAPUA BARAT

(Estimation of Production and Local Processed Timber Distribution Base on the Issue of Timber Harvesting Permit in Papua Barat Province)

NIKLAS M. MERINDAKANG¹, WAHYUDI^{2™}, JULIUS DWI NUGROHO²

¹Program Studi Magister Ilmu Kehutanan Program Pascasarjana Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314 ²Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314 Tlp/Fax: +62986211065.

Penulis Korespondensi: Email <u>w.sayutipono@unipa.ac.id</u>
Diterima: 3 Feb 2022| Disetujui:28 April 2022

Abstrak. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu adalah ijin pemungutan hasil hutan kayu dari hutan produksi pada hutan negara untuk pemenuhan kayu olahan lokal bagi pembangunan daerah, kelompok dan individu/perorangan, serta kesejahteraan masyarakat pemilik ulayat dalam volume, luasan dan waktu tertentu, dan tidak diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan luasan IPHHK selama 2018-2019 di Provinsi Papua Barat, penyebaran IPHHK dominan kabupaten kota/distrik, komposisi jenis kayu olahan berdasarkan surat keterangan sahnya hasil hutan, keragaman ukuran kayu olahan lokal, dan perkiraan penerimaan iuran kehutanan dari kayu olahan lokal di Provinsi Papua Barat. Penelitian dirancang dengan studi kasus, data dianalisis dari dokumen Dinas Kehutanan provinsi Papua Barat, dan wawancara responden kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPHHK pada 2018 sebanyak 1.101 izin dengan luasan 5.505 Ha dan volume bahan baku/log 55.050 m³, setara dengan 27.525m³, akan tetapi jumlah izin menurun 38% pada 2019. Empat kabupaten dominan pemegang izin ialah Manokwari, Sorong, Manokwari Selatan, dan Teluk Bintuni. Kayu olahan lokal berdasarkan Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu, didominasi kelompok Merbau (90%), diikuti kelompok Meranti (8%), Rimba Campuran (2%) dan nihil untuk kelompok kayu Indah. Merbau berkontribusi sangat signifikan terhadap provisi sumber daya hutan Rp3.2 milyar/tahun. Karakteristik kayu olahan lokal untuk stand kayu lebih bersifat seller market dan untuk mebel bersifat buyer market atau pesanan. Penanaman jenis komersil endemik bagi pemegan ijin perlu dimonitor dan di evaluasi di masa mendatang. Peredaran kayu olahan lokal pada 2018 masih dapat dipenuhi dari penerbitan 1.101 izin pemungutan hasil hutan kayu di Provinsi Papua Barat.

Kata kunci: Produksi, peredaran, kayu olahan lokal, iuran kehutanan dan masyarakat adat

Abstract. Demand for sawntimber for housing, public buldings, government offices and others is growing significantly. Sawntimber are usually produced from sawmill by converting wood logs into sawtimber using band saw or circular saw. Here, in West Papua Province sawntimber are produced by converting logs using chain saw and these sawntimber are supplied only for local demand. Timber Harvesting Permit (THP), in Indonesian known as Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), is a special permit for harvesting timber for local utilization and demands, not traded to outside West Papua Province, and importantly permit given to the indigenous community, owner of the surrounding production forests as main priority for wealth and properity. This research is designed to determine

numbers THP, areas and volume of THP released by the forest office of West Papua provinve for two calender year of 2018 and 2019; to determine the distribution of the THP across districts of West Papua, and to classify the group of sawntimber according to the commercial timber used for taxation or provision natural resources taxes. The results indicate that 1.101 permits at areas of 5.505 ha with logs volume of 55.050 m3, equal to 27.525 m3 of local grade swantimber were recorded in 2018, and these figures are decreasing 30% for 2019. Main four regional districts have dominated the harvesting permits, Manokwari, South Manokwari, Teluk Bintuni, and Sorong. Based on the transport legal document collected for Manokwari regional area, Merbau is the dominant species and sawntimber (90%), followed by Meranti group (8%), Mixed species (2%) and Fancy wood species for null percent. Merbau is also contributed significantly to forest product taxes with fulfillment of IDR 3.2 billion a year in West Papua Province. Local grade sawntimber is belong to the seller market orientation for timbel dealers and buyer market orientation or by order for furniture bussines sectors. Harvesting permit holder are required to replant the comercial endemic species for sustainaibility aspects and it is highly mandatory. More importantly, 1.101 harvesting permit in 2018 is still fulfilling the needs and demand for local grade sawntimber traded in West Papua Province.

Keywords: Demand, local grade sawntimber, harvesting permit and merbau

PENDAHULUAN

Kayu gergajian merupakan salah satu produk industri primer hasil hutan yang dihasilkan dari proses pengkonversian kayu bulat menjadi kayu persegi empat dengan menggunakan mesin gergaji, baik gergaji pita (band saw) maupun gergaji bundar (circular saw) (Wahyudi, 2013). Kayu olahan adalah produk hasil pengolahan hasil hutan kayu (Permenhut Nomor P.55, 2006). Kayu olahan lokal adalah kayu olahan berbentuk persegi empat dihasilkan konversi kayu bulat menggunakan peralatan gergaji rantai (chain saw), sehingga kayu olahan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai kavu gergajian. Hal tersebut sesuai dengan Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006 tetang Penataan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan dimana dinyatakan bahwa Negara, pacakan adalah kayu berbentuk persegi yang diolah di hutan dari kayu bulat atau kayu bulat kecil dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenisnya. Gergaji rantai berdasarkan peruntukannya dirancang sebagai gergaji potong (cut saw) bukan gergaji belah (rip saw), karena gergaji rantai memiliki bilah lebih tebal dan sayatan atau irisan (kerf) relatif lebih tebal dibandingkan gergaji pita, dan menghasilkan rendemen yang lebih rendah (Wahyudi, 2013). Sehingga, kayu olahan tersebut dinamakan sebagai kayu olahan lokal.

Peredaran kayu olahan lokal di wilayah Provinsi Papua Barat cukup meningkat sangat tajam karena kebutuhan kayu olahan lokal untuk pembangunan prasarana dan sarana perumahan, perkantaroran, sekolah, dan berbagai fasilitas umum lainnya (Wahyudi et al., 2017; Arifudin and Wahyudi, 2020). Kebutuhan kayu olahan lokal tersebut dipenuhi dari penerbitan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan alam di hutan produksi melalui kegiatan pemanenan dan pengangkutan untuk jangka waktu dan volume tertentu (Permenlhk Nomor P.54, 2016). Selanjutnya, dinyatakan bahwa IPHHK pada hutan produksi dimaksud untuk memenuhi kebutuhan: a) pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat,

dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdangangkan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang; b) individu, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. Sehingga, kayu olahan lokal tidak diperjual belikan antar pulau atau antar wilayah diluar Provinsi Papua Barat. IPHHK diprioritaskan kepada masyarakat hukum adat, masyarakat asli Papua pemilik hak ulayat atau orang asli Papua (OAP) untuk meningkatkan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan seharihari, dan keadilan dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam dari wilayah hukum adat nya (Marwa dan Werimon, 2018). IPHHK di Provinsi Papua Barat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan jumlah kubikasi 50 m³ untuk kebutuhan sarana umum dan 20 m³ untuk kebutuhan individu dan atau keluarga. Untuk kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal, maka kayu olahan lokal dari IPHHK tersebut, diijinkan untuk beredar, dan diperdangangkan terbatas. Pemegang **IPHHK** dikenakan kewaiiban pungutan Pajak Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) berdasarkan kubikasi kayu olahan lokal yang di produksi ke kas negara (Triestini et al., 2020).

Informasi tentang produksi dan peredaran kayu olahan lokal (kayu pacakan) di wilayah Provinsi Papua Barat belum diteliti dan didokumentasikan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) melakukan rekapitulasi jumlah pernerbitan dan penyebaran IPHHK pada masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat selama tahun 2018-2019; 2) mendiskripsikan luasan dan pemegang IPHHK pada masing-masing distrik kabupaten dominan pemegang ijin; 3) mengetahui komposisi jenis kayu olahan lokal berdasarkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKHHK);

4) memperkirakan produksi dan peredaran kayu olahan lokal tahun 2018-2019, dan 5) memperkirakan penerimaan PSDH dari kayu olahan lokal pada tahun 2018-2019.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian di laksanakan pada wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, yaitu 13 (tiga belas) kabupaten/kota, dan rekapitulasi SKSHH dilakukan hanya pada kabupaten Manokwari.

Penelitian ini menggunakan data Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang diterbitkan oleh Dinas Surat Provinsi Papua Barat untuk tahun 2018 dan 2019. Untuk tahun 2020, IPHHK tidak diterbitkan karena masa pandemi Covid-19, dan perubahan pelaporan online sehingga menyulitkan pemegang IPHHK yang mayoritas belum menguasi penggunaan teknologi informasi.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Penerbitan IPHHK

Jumlah IPHHK adalah total ijin diterbitkan oleh dinas Surat Provinsi Papua Barat selama tahun 2018-2019. Dari rekapitulasi penerbitan IPHHK selama tersebut akan diperoleh data total IPHHK, volume produksi kayu olahan lokal, total luasan, dan sebaran IPHHK pada masing-masing wilayah kabupaten/kota.

b. Sebaran Pemegang IPHHK pada Masing-Masing Distrik pada Kabupaten Dominan

Sebaran pemegang IPHHK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebaran IPHHK pada distrikdistrik kabupaten dominan di wiayah Provinsi Papua Barat

c. Pengelompokkan Jenis Kayu Olahan Lokal Berdasarkan Dokumen SKSHHK

Pengelompokkan kayu olahan lokal dilakukan dengan menggunakan data kayu olahan pada dokumen SKSHHK, yaitu rekapitualasi dari Kabupaten Manokwari.

d. Karateristik Kayu Olahan Lokal

Karakteristik kayu olahan lokal adalah deskripsi tentang dimensi, panjang, tebal, dan lebar, sortimen kayu olahan lokal dari IPHHK beredar dan diperdagangkan di Kabupaten Manokwari. Data karateristik kayu olahan lokal diperoleh dari pengukuran pada stan atau penjual kayu terpilih di Kota Manokwari.

e. Kewajiban Pemegang Ijin IPHHK

Kewajiban pemegang IPHHK meliputi kewajiban kepada negara yaitu pembayaran iuran kehutanan yaitu PSDH. Kewajiban lainnya adalah ketaatan terhadap peraturan dan larangan. serta kewajiban terhadap regenerasi tegakan atau penanaman anakana pohon yang ditebang.

Analisis Data

Data dianalisis dengan program Microsft Excell dan disajikan dalam bentuk grafik atau gambar. Perkiraan kebutuhan dan peredaran kayu gergajian lokal. di hitung dengan menggunakan persamaan regresi sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN Penerbitan ijin pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)

Rekapitulasi penerbitan ijin IPHHK di wilayah Provinsi Papua Barat selama tahun 2018-2019 dapat diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah dan sebaran penerbitan ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Provinsi Papua Barat tahun 2018-2019

No	Nama Kabupaten	2018					2019	
		Jumlah IPHHK	Volume (m³)	Luas (ha)	Jumlah IPHHK	Volume (m³)	Luas (ha)	
1	Manokwari	271	13.550	1.355	201	10.050	1.005	
2	Manokwari Selatan	174	8.700	870	81	4.050	405	
3	Pengunungan Arfak	0	0	0	0	0	0	
4	Teluk Bintuni	171	8.550	855	143	7.150	715	
5	Teluk Wondama	39	1.950	195	70	3.500	350	
6	Kabupaten Sorong	249	12.450	1.245	119	5.950	595	
7	Kota Sorong	0	0	0	0	0	0	
8	Sorong Selatan	80	4.000	400	26	1.300	130	
9	Raja Ampat	20	1.000	100	14	700	70	
10	Kaimana	38	1.900	190	2	100	10	
11	Fakfak	28	1.400	140	16	800	80	
12	Maybrat	17	850	85	0	0	0	
13	Tambrauw	14	700	70	11	550	55	
	Jumlah	1.101	55.050	5.505	683	34.150	3.415	

Jumlah penerbitan ijin IPHHK selama tahun 2018 dan 2019 diberikan kepada 11 kabupaten di Provinsi Papua Barat, kecuali kabupaten Pegunungan Arfak dan kota Sorong. Ijin tidak diberikan karena **IPHHK** wilavah Kabupaten Pegunungan Arfak sebagian besar adalah daerah kawasan Cagar Alam Pegunungan Arfak (CAPA). Sedangkan, ijin IPHHK tidak diberikan kepada masyarakat adat di wilayah Kota Sorong, karena untuk menjaga luas minimal kawasan hutannya. Tabel 1 menjelaskan bahwa pada tahun 2018, 1.101 ijin IPHHK diterbitkan dengan luas 5.505 Ha dan volume kayu bulat 55.050 m³ atau bahan baku kayu olahan lokal. Pada tahun 2019, jumlah ijin IPHHK menurun sangat signifikan (38%), menjadi 683 ijin dengan luas 3.415 Ha dan volume kayu log sebesar 34.150 m³. Penurunan tersebut diduga karena perubahan kewenangan pemberian ijin IPHHK dari dinas Kehutanan kabupaten/kota kepada Dinas Kehutanan provinsi, karena implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (komunikasi dengan Ibu Ir. Silvi Makabori, M.Si, Ka.Bid Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan provinsi Papua Barat).

Penurunan penerbitan IPHHK juga diduga karena pembatasan aktivitas baik di perkantoran dan fasilitas umum lainnya di masa pandemi Covid-19 dan perumbahan pelaporan online, yang mana masyarakat lokal pemegang IPHHK belum menguasai penggunaan teknologi informasi.

IPHHK diberikan untuk jangka tiga bulan dan memungut hasil hutan kayu dalam luasan 5 Ha serta pohon masak tebang maksimal 50m³. Bahan baku kayu olahan lokal tersebut diolah di di dalam hutan atau lokasi tebangan menggunakan gergaji rantai (chain saw). Rendemen kayu olahan dari gergaji rantai menggunakan asumsi 50%, sehingga 1 (satu) **IPHHK** pemegang maksimal diiiinkan memrpduksi 25m³ kayu olahan lokal dalam berbagai ukuran sortimen. Rendemen kayu gergajian yang dihasilkan dari pengolahan menggunakan gergaji rantai, rata-rata memiliki rendemen kurang dari 50% (Wahyudi, 2013). Rendahnya rendemen tersebut didukung limbah-limbah pengolahan kayu olahan lokal di lokasi tebangan, seperti diperlihatkan oleh Gambar 1a-b.



a). limbah dan bahan baku di lokasi tebangan

b) kondisi medan

Gambar 1. Penampakkan berbagai limbah dari kegiatan pengolahan kayu olahan lokal di Provinsi Papua Barat, bahan baku tidak terolah (a) dan kondisi medan atau tempat tebangan.


Berbagai jenis limbah, seperti potongan, sabetan, pola menggergaji, dan bahan baku yang belum atau tidak diolah (Gambar 1a) berkontribusi terhadap rendahnya rendemen kayu olahan lokal dari IPHHK di Provinsi Papua Barat. Disamping itu, kondisi medan atau lokasi tebangan yang bergelombang, ruang gerak yang sempit (Gambar 1b), dan faktor non teknis lainnya diduga berpengaruh juga terhadap rendahnya rendemen kayu olahan lokal tersebut.

Sebaran IPHHK masing-masing Distrik pada Empat Kabupaten Dominan


Tabel 1 menunjukkan masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat dari empat kabupaten di Provinsi Papua Barat mengajukan IPHKK yaitu Kabupaten terbanyak Manokwari, Manokwari Selatan, Sorong, dan Teluk Bintuni. Masyarakat adat di Kabupaten Manokwari mengajukan 271 dan 201 IPHHK dengan luas 1.355 Ha dan 1.005 pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya, masyarakat adat di Kabupaten kedua Sorong menempati urutan pengajuan ijin, yaitu 249 dan 119 IPHHK dengan luas 1.245 dan 505 Ha di 2018 dan 2019. Masyarakat hukum adat dari Kabupaten Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni menempati urutan ke 3 dan ke 4 dalam perolehan ijin IPHHK tahun 2018 dan 2019. Sedangkan IPHHK terkecil pada tahun 2018 adalah Kabupaten Tambrauw dengan 4 ijin dengan luas 70 Ha, dan Kabupaten Kaimana pada tahun 2019 dengan 2 ijin IPHHK dengan luas 10 Ha.

Hasil penelitian juga menyatakan bahwa IPHHK diberikan kepada masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat pada ke 13 (tiga belas) kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat, kecuali Kota Sorong dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Pemenuhan dan permintaan kebutuhan kayu olahan lokal di Kota Sorong dan Kabupaten Pegunungan Arfak diduga berasal dari wilayah kabupaten sekitarnya atau terdekat.

Sebaran IPHHK pada masing-masing distrik di empat kabupaten dominan, Manokwari. Teluk Bintuni, Manokwari Selatan dan Kabupaten Sorong ditampilkan pada Gambar 2a-b.



a). Sebaran IPHHK pada distrik di kabupaten Manokwari dan Teluk Bintuni



b). Sebaran IPHHK pada distrik di kabupaten Manokwari selatan dan Sorong

Gambar 2. Sebaran ijin IPHHK pada empat kabupaten dominan di Provinsi Papua Barat tahun 2018-2019. Kabupaten Manokwari dan Teluk Bintuni (a); Kabupaten Manokwari Selatan dan Sorong (b).

Histogram pada Gambar 2a-b, menjelaskan bahwa penerbitan ijin IPHHK selama dua tahun 2018-2019 di Provinsi Papua Barat pada empat dominan cenderung Kabupaten menurun, kecuali untuk beberapa distrik tertentu. Seperti 1a perlihatkan pada Gambar distrik Manokwari Utara di Kabupaten Manokwari memiliki IPHHK meningkat pada dibandingkan 2018, yaitu dari 65 menjadi 78 IPHHK atau naik 20%. Kenaikan penerbitan ijin IPHHK pada tahun 2019 juga terjadi di Distrik Tuhiba (48,35%), Distrik Yakora dan Tomu di Kabupaten Teluk Bintuni. Sedangkan kenaikan penerbitan IPHHK di Kabupaten Sorong terjadi di Distrik Mariat (77%), Mayamuk (367%), Saengkeduk (50%) dan Distrik Klalin.

Pengelompokkan jenis kayu Olahan lokal berdasarkan SKSHH

Rekapitulasi kayu olahan lokal berdasarkan kelompok jenis berdasarkan penerbitan SKSHHK oleh petugas di Kabupaten Manokwari selama tahunn 2018-2019, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Jumlah pernerbitan SKSHHK di Kabupaten Manokwari selama dua tahun, 2018-2019, adalah 2.176 lembar dengan total volume 10.312,53 m³ atau rata-rata 5.156,27 m³ pertahun. Tabel 2 juga menjelaskan bahwa produksi kayu olahan lokal dari tahun 2018 ke 2019 cenderung menurun, dari 6.518,63 m³ di tahun 2018 menjadi 3.793,9 m³ di 2019, dengan jumlah kayu olahan lokal sebanyak 301.245 sortimen atau keping di 2018 dan menurun menjadi 191.398 sortimen atau keping di 2019.

Jumlah IPHHK di Kabupaten Manokwari pada tahun 2018 adalah 271 ijin dengan total luas 1.355 Ha dan volume bahan baku kayu 13.550 m³ (Tabel 1). Apabila menggunakan asumsi rendemen kayu olahan 50%, maka kayu olahan lokal yang diproduksi IPHHK di Kabupaten Manokwari mencapai 6.775 m³, lebih rendah dari yang dilaporkan melalui SKSHHK (6.518,63 m³), seperti diperlihatkan

oleh Tabel 2. Kayu olahan lokal yang beredar di Kota Manokwari juga berasal dari berbagai kabupaten, seperti Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni (Rianto dkk., 2020).

Tabel 2. Pengelompokkan kayu olahan lokal dari IPHHK berdasarkan dokumen SKSHH yang diterbitkan di Kabupaten Manokwari tahun 2018-2019

Thn	Jumlah	Kelompok Kayu							Jumlah		
	SKSHHK	Merbau		Meranti		Rimba Campuran		Kayu Indah		-	
		Batang	M^3	Batang	M^3	Batang	M^3	Batang	M^3	Batang	M^3
2018	1.350	79.473	2.043,42	122.829	2.342,57	98.878	1904	65	234	301.245	6.518,63
2019	826	14.216	386.88	96.765	1.92397	80.389	1482.05	28	1	191.398	3.793,9
Total	2.176	93.689	2.430,3	219.594	4266.54	179.267	3.386,05	93	235	492.643	10.312,53
Persenta	ase (%)	19%	24%	45%	41%	36%	33%	0%	2%		

Berdasarkan SKSHHK, kayu olahan lokal di Kabupaten Manokwari (Tabel 2), menurut kelompok kayu perdagangan di dominasi oleh kelompok Meranti yaitu 45% (2.133, 27 m³ per tahun), kemudian Rimba Campuran 33%, Merbau 19% dan selebihnya adalah kayu Indah, per kurang lebih 117.5 m^3 tahun. Pengelompokkan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan tersebut berbeda dengan pengelompokkan menurut Kemenhut 163/Kpts-II/2003 Nomor tentang Pengelompokkan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, dimana 186 jenis kayu perdagangan Indoensia, terbagi dalam Kelompok Jenis Meranti (Komersial Satu), Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran (Komersial Dua), Kelompok Jenis Kayu Eboni (Kelompok Indah Satu), dan Kelompok Jenis Kayu Indah Dua. Beberapa jenis kayu dari Provinsi Papua Barat seperti Merbau (Instia sp.), Matoa (Pometia sp.), Pulai (Alstonia sp.), Resak (Vatica sp.), dan sebagainya masuk kedalam kelas komersiil satu. Dokumen **SKSHHK** tersebut menjadi pengangan

pemegang IPHHK untuk membayar iuran kehutanan yaitu PSDH, dimana kayu olehan lokal dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu Merbau, Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah.

Karakteristik kayu Gergajian lokal

Kayu gergajian lokal atau kayu olahan lokal yang dihasilkan dari pemegang ijin IPHHK, beredar dan diperjualbelikan di wilayah Manokwari dan sekitarnya, memiliki ukuran-ukuran yang bervariasi. Secara umum kayu olahan lokal dari IPHHK dikelompokkan ke dalam kelompok, yaitu stand atau kios kayu dan bahan baku mebel kayu. Perbedaan karakteristik dari kedua kelompok tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 menjelaskan bahwa kelompok stand kayu menyediakan kayu olahan lokal untuk berbagai kebutuhan, baik untuk bahan konstruksi umum (perumahan, perkantoran, dan fasilitas umum), termasuk untuk kebutuhan usaha mebel.

Tabel 3. Karakteristik kayu olahan lokal IPHHK kelompok stand kayu dan mebel di wilayah Manokwari

No	Kelompok	Jenis	Ukuran (cm)	Penggunaan	Jenis kayu
	G: 11	sortimen	$\frac{(\mathbf{p} \times \mathbf{l} \times \mathbf{t})^*}{\mathbf{t} \otimes \mathbf{l} \otimes \mathbf{l} \otimes \mathbf{l}}$		26.1
1	Stand kayu	Balok	400×10×10	Tiang rumah atau kolom	Merbau
			300×10×10		Merbau
			400×10×5	Gelagar	Merbau, Matoa
			$400 \times 5 \times 5$	Reng/kaso	Matoa
			400×12×6	Kusen Jendela dan pintu	Merbau
			400×10×5	Kayu cerucuk/pallet	Kayu putih (Pulai, Binuang,
			$400 \times 5 \times 5$	Kayu cerucuk/pallet	Kayu kuning, Perahu,
					Cempaka, Sengon, Gempol,
					Jabon, Ketapang, Pala Hutan)
		Papan	400×20×2	Bahan pintu, jendela, dan	Matoa
		•		dinding kayu	
			400×30×5	Tangga kayu	Merbau
			400×30×3	Lis plank atap	Merbau
			400×20×2	Kayu cerucuk	Kayu putih (Pulai, Binuang,
			400×20×5	Kayu cerucuk	Kayu kuning, Perahu,
				,	Cempaka, Sengon, Gempol,
					Jabon, Ketapang, Pala Hutan
2	Mebel	Balok	400×12×6	Bingkai/rangka	Merbau
			300×10×10	Bingkai/rangka	Merbau
		Papan	200×30×3,5	Pintu, meja biro/setengah	Merbau, Linggua, Dragon,
		I	$200\times25\times3$	biro, dan dinding mebel	Kayu Bugis, Nyampung,
			300×30×3	one, aun amanig moori	Moref, Kayu Bawang, Kayu
			300^30^3		Dingin

^{*} Keterangan: panjang (l), lebar (l) dan tebal (t)

Kayu olahan lokal rata-rata memiliki panjang 400 cm, dan termasuk kedalam sortimen balok dan papan lebar. Sedangkan, kelompok mebel cenderung berukuran kurang dari 400 cm, tepatnya 200 cm, dan termasuk kedalam sortimen balok dan papan tebal. Kelompok stand kayu cenderung menerima ukuran dan jenis kayu olahan lokal yang di pasok (*supply*) oleh IPHHK atau *seller market*, sebaliknya untuk kelompok mebel cenderung memesan jenis dan ukuran kayu olahan lokal kepada IPHHK (*buyer market*) (Wahyudi, 2013). Jenis kayu olahan lokal pada kelompok stand kayu didominasi oleh jenis Merbau dan Matoa

sebagai bahan konstruksi utama, dan jenis kayu putih, sebagai kayu penopang kontruksi (kayu cerucuk). Pada kelompok mebel, jenis kayu olahan lokal meliputi Merbau, Matoa, Kayu Indah dan Kayu Putih.

Kewajiban pemegang IPHHK

Pemegang ijin IPHHK memiliki dua kewajiabn yang wajib dilakukan, yaitu pembayaran iuran Kehutanan yaitu Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan penanaman jenis komersil endemik di tegakan tinggal.

a. Iuran Kehutanan

PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor Kehutanan (PermenLHK Nomor P.71, 2016). Besaran nilai iuran PSDH ditentukan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber

Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (PermenLHK Nomor P.64, 2017), yaitu Kayu Bulat dari hutan alam, kelompok Jenis Meranti (komersial satu dan kelompok Jenis Rimba Campuran (komersil dua), c. Kayu berasal dari wilayah Papua dan Nusa Tenggara. Rekapitulasi perhitungan iuran kehutanan bagi pemegang IPHHK tahun 2018 dan 2019 di wilayah Povinsi Papua Barat diringkas pada Tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi perhitungan iuran kehutanan bagi pemegang IPHHK tahun 2018 dan 2019 di wilayah Povinsi Papua Barat

Kelompok Jenis	Iuran P (Rp		Kubikasi (m³)			
	2018	2019	2018	2019		
Merbau	3.380.583.332,00	3.053.508.858,83	18.273,42	16.505,45		
Meranti	329.577.658,00	262.110.160,00	4.776,49	3.798,70		
Rimba Campuran	62.039.587,00	65.997.949,48	1.590,76	1.692,26		
Kayu Indah	-	-	-	-		
Total	3.772.200.557,00	3.381.616.968,00	24.641	21.996,00		

Kontribusi iuran kehutanan jenis PSDH dari pemegang IPHHK rata-rata sebesar Rp. 3.7 milyar, dan iuran kehutanan tersebut pada tahun 2019 menurun sebesar 9.67% dibandingkan nilai PSDH pada tahun 2018. Dengan menggunakan nilai satuan PSDH per meter kubik (m³ kayu olahan lokal, yaitu Rp.185.000 untuk Merbau, Rp. 69.000 untuk Kelompok Meranti, Rp. 39.000 untuk Kelompok Rimba Campuran, dan Rp.155.000 untuk Kelompok Kayu Indah, maka total kayu dari pemegang IPHHK di Provinsi Papua Barat pada tahun 2018 adalah 24.641 m³ dan menurun sebesar 10% dari tahun 2019 atau mencapai 21.996 m³.

Mengacu pada penerbitan IPHHK pada tahun 2018 sebanyak 1.101 izin dengan 55.050 m³ kayu bulat, setara dengan 27.525 m³ kayu olahan lokal dan 683 izin dengan 34.150 m³ kayu bulat, setara dengan 17.075 m³ pada 2019 (Tabel 1), maka jumlah kayu olahan yang beredar di wilayah Provinsi Papua Barat pada tahun 2018 dapat terpenuhi dari penerbitan

IPHHK pada tahun tersebut, akan tetapi untuk peredaran kayu olahan lokal 2019 lebih besar dari produksi IPHHK 2019. Iuran Kehutanan berperan penting dalam menjaga kelestarian dan produktifitas sumber daya hutan di masa mendatang (Kuswandi et al., 2019; Marwa dan Werimon, 2018; Susilowati, 2020).

b. Penanaman jenis komersil endemik di tegakan Tinggal

Kewajiban-kewajiban pemegang IPHHK di Provinsi Papua Barat meliputi penanaman kembali 20 (dua puluh) anakan/pohon untuk izin perorangan/individu dan 50 (lima puluh) anakan/pohon untuk izin badan usaha/koperasi/lembaga pemerintah/nonpemerintah dengan jenis endemik komersil (Keputusan Kadishut Papua Barat Nomor.296, 2016). Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban pemulihan tegakan tinggal atau penanaman kembali jenis-jenis endemik komersil untuk pemegang IPHHK di Provinsi Papua Barat tersebut, diduga belum dilakukan, sehingga perlu dilakukan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerbitan IPHHK di Provinsi Papua Barat tahun 2018 dan 2019 tesebar pada 13 (tiga kecuali Kabupaten kabupaten/kota, Pegunungan Arfak dan Kota Sorong, dan empat kabupaten dominan ialah Manokwari, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Sorong. Jumlah kayu gergajian olahan beredar berdasarkan iuran kehutanan PSDH di Provinsi papua Barat untuk tahun 2018 (24.641 m³) masih dapat dipenuhi dari IPHHK yaitu 27.525 m³ (2018), akan tetapi peredaran kayu olahan lokal di Provinsi Papua Barat pada 2019 lebih besar dari produksi IPHHK. Karakteristik kayu olahan lokal dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok stand kayu lebih bersifat seller market dan mebel yang bersifat buyer market atau sistem pesanan. Merbau masih merupakan jenis kayu pilihan utama bahan kontruksi dan mebel, dan berkontribusi significan terhadap iuran kehutanan jenis PSDH. Kewajiban penanaman kembali jenis komersil endemik bagi pemegang IPHHK sudah saatnya di monitor dan di evaluasi di masa mendatang guna menjamin pemulihan tegakan tinggal areal bekas IPHHK dan tanggung jawab masyarakat hukum adat dalam menjaga sumber daya hutan pada wilayah adatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, M., and Wahyudi. (2020). Macro features and density of various timber species from Papua. *Jurnal Kehutanan Papuasia*, 6(2), 141–148, https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol6. Iss2.207.
- Keputusan Kadishut Papua Barat Nomor. 296. (2016). *Keputusan kepala dinas kehutanan*

- Provinsi Papua Barat nomor: 296/Dishut-PB/V/2016 tentang petunjuk teknis pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu di Provinsi Papua Barat. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
- Kuswandi, R., Sadono, R., Supriyatno, N., dan Marsono, D. (2019). Model pengelolaan hasil hutan kayu oleh masyarakat adat: Studi kasus pemilik hak ulayat di Kabupaten Teluk Bintuni. *Jurnal Kehutanan Papuasia*, 1(1), 11–17,
 - https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol1. Iss1.24.
- Marwa, J.,dan Werimon, S. (2018). Evaluasi sistem kompensasi kayu hutan produksi pada hak ulayat Suku Sougb, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 12(1), 74. https://doi.org/10.22146/jik.34122.
- Permenhut P.55/Menhut-II/2006. (2006). Peraturan menteri kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006.
- Permenlhk Nomor P.54/2016. (2016). Tata cara pemberian dan perpanjangan izin pemungutan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu pada hutan negara. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- PermenLHK Nomor P.64. (2017). Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor
 - P.64/MENLHK/SETJEN/KUM1./12/2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- PermenLHK Nomor P.71. (2016). Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor
 - P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, ganti rugi tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran ijin

- *usaha pemanfaatan hutan*. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Rianto, R., Wahyudi, dan Djitmau, D.A. (2020). Potensi dan pemanfaatan limbah gergajian pada stand kayu di Distrik Manokwari Barat. *Jurnal Kehutanan Papuasia*, 5(1), 33–41, https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol5. Iss1.111.
- Situmorang, N.G. (2020). Analisis yuridis pengaturan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat hukum adat (IUPHHK-MHA) di Papua. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(4), 46-55, DOI: https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.329 73.
- Triestini, Y., Nugroho, B., dan Siburian, R.HS.

- (2020). Trend PNBP sektor kehutanan Provinsi Papua Barat pasca implementasi kebijakan si-puhh online dan self assesment. *Cassowary*, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.30862/casssowary.cs.v3.i1.
- Wahyudi. (2013). *Dasar-dasar penggergajian kayu*. Pohon Cahaya Yogyakarta.
- Wahyudi, Wospakrik, F., dan Rettob, B.B. (2017). Pengujian sifat mekanis kayu lulu (Celtis latifolia Planc) pada dua kondisi kadar air asal Manokwari Papua Barat. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis*, 15(1), 68-74, DOI: https://doi.org/10.51850/jitkt.v15i1.357. https://doi.org/10.51850/jitkt.v15i1.357. https://doi.org/10.51850/jitkt.v15i1.357. https://doi.org/10.51850/jitkt.v15i1.357. https://doi.org/10.51850/jitkt.v15i1.357. https://doi.org/10.51850/jitkt.v15i1.357. https://doi.org/10.51850/jitkt.v15i1.357.